



PUTUSAN
NOMOR 35/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 30 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonea/Kecamatan Lasalepa dan
Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I
/ Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raha berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 9 Maret sampai dengan tanggal 7 April 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 8 April sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Jumanudin, S.H., M.H., Munawara, S.H., M.H. & La Jamuli, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan



dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja Ruko C, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 17/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PID/2023/PT KDI tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PID/2023/PT KDI tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 35/PID/2023/PT KDI tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 7 Maret 2023 dalam perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha tertanggal 7 Maret 2023 NO. REG. PERKARA: PDM-03/P.3.13/Eoh.2/01 / 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR, pada hari Minggu tanggal 22 bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di rumah Sdri. WA NGKUNI atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Saksi MUHAMAD GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin WAHYUDI, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa minum-minuman keras bersama Korban, Saksi SATRIA, Sdra. URIP, Sdra. Herman serta warga Bonea di



rumah warga yang punya acara keramaian yakni Sdri. WA NGKUNI setelah minuman habis Korban keluar dari rumah tersebut sambil berdiri melihat orang joget atau lulo namun tidak lama kemudian terjadi keributan sehingga Korban langsung lari ke belakang rumah setelah keadaan sudah aman Korban pulang dari acara keramaian kemudian Korban menuju ke arah motor tepatnya di tempat parkir setelah itu Korban melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas kaca menuju ke arah Korban kemudian Korban menaiki motor miliknya setelah itu Terdakwa yang merasa kesal melihat Korban memukul ipar Terdakwa lalu Terdakwa tanpa bertanya dari arah belakang langsung melampiaskannya kepada korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang memegang gelas ke arah leher belakang sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga gelas itu pecah lalu Korban balik badan dan melihat Terdakwa sudah melarikan diri selanjutnya Saksi SATRIA menolong Korban dan menelepon Kakak Korban sehingga tidak lama Kakak Korban datang dengan mengendarai mobil kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Tampo untuk dilakukan perawatan medis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka robek pada leher belakang sebelah kanan sehingga luka Korban dijahit dan aktifitas Korban merasa terganggu dimana Korban tidak bisa menggerakkan lehernya serta mengalami sakit saat tidur;
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor. 445/454/VI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASISAH, dr. Puskesmas Tampo tertanggal 25 Juni 2022 pukul 20.30 wita dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar mengeluh nyeri pada kepala dan wajah;
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran baik, tekanan darah serratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit, pernapasan sepuluh kali permenit;
 - Ditemukan adanya luka pada tubuh:
 - a. Luka-luka lecet didepan telinga kanan terbesar ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan terkecil ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Luka yang telah dijahit dibelakang telinga kanan bagian bawah dengan jumlah tiga belas jahitan;



- c. Luka yang telah dijahit di belakang telinga kanan dengan jumlah dua jahitan;
- d. Luka lecet di belakang telinga kanan bagian bawah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

3. Korban pulang dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

1. Luka pada poin 1 dan 4 tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut diatas, tanggal 28 Februari 2023 Nomor Reg.Perk : PDM-03/Rp-9/Eoh.2/01/2023, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;



Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha, Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 16 Maret 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada 16 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 Maret 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2023 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak sependapat/keberatan dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) putusan *Judex Factie* tingkat Pertama,



sebab *Judex Factie* tidak mempertimbangkan secara seksama fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa.

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama menetapkan pidana kepada Terdakwa Adrian Almunasir alias Rian Bin Nasir dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, pidana tersebut melebihi tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan .

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Factie*, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang yang di tuntutan kepada Terdakwa, dan menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa (**vide putusan hal. 18 dari 21**).

Bahwa Dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, benar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersaah melakukan tindak pidana **Penganiyaan** sebagaimana dimaksud dan diancam pidana Pasal **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna dengan cara-cara sebagaiberikut.

Berawal pada saat Terdakwa minum-minuman yang mengandung alkohol di desa bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna tepatnya di rumah acara lulo bersama Saksi GUNAWAN, Sdra. URIP selaku ipar Terdakwa, Sdra. HERMAN dan masih banyak lagi setelah itu Saksi GUNAWAN memukul Sdra. HERMAN dan Sdra. URIP serta 1 (satu) orang lagi yang tidak di ketahui namanya kemudian tuan rumah menyuruh Terdakwa dan yang lainnya untuk menyelesaikan minumannya dan keluar rumah untuk menyaksikan lulo lalu Terdakwa melihat Saksi GUNAWAN memanggil Sdra. URIP untuk berkelahi satu lawan satu sehingga Terdakwa saat itu langsung mengambil 1 (satu) gelas kaca yang ada di atas meja di halaman selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi GUNAWAN dan langsung memukulkan gelas tersebut ke arah belakang telinga sebelah kanan Saksi GUNAWAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga gelas itu pecah dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa terdapat kekeliruan dan tidak konsistennya *Judex Factie* dalam mempertimbangkan putusanya, disatu sisi *Judex Factie* sependapat dengan Penuntut Umum mengenai fakta-fakta dari perbuatan pidana yang dilakukan



Terdakwa serta terpenuhinya unsur –unsur pidana yang dilakukan Terdakwa, namun disisi lain *Judex Factie* menetapkan pidana kepada Terdakwa Adrian Almunasir alias Rian Bin Nasir dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, pidana tersebut melebihi tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam);

Bahwa kekeliruan lainnya *Judex Factie* tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat meringankan diri Terdakwa;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan perbuatan Terdakwa memukul Saksi korban GUNAWAN karena sebab dimana saat itu Saksi korban GUNAWAN memukul Sdra. HERMAN dan Sdra. URIP serta 1 (satu) orang lagi yang tidak di ketahui namanya, selanjutnya Saksi korban GUNAWAN memanggil lagi Sdra. URIP untuk berkelahi satu lawan satu.

Bahwa oleh karena terdapat kekeliruran Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara aquo, maka Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar kiranya menerima permohonan Banding Pembanding dan dan berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan *judex factie* tingkat pertama, sebab *judex factie* tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan Kontra Memori Banding. Dan setelah membaca, mempelajari dan meneliti Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, akan kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa pada saat persidangan pertama hari Selasa 24 Januari 2023, Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan dan saat itu Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah didengarnya di persidangan. Dan, ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa untuk memberi waktu memberikan tanggapan/keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum



menyatakan dengan tegas tidak memberikan tanggapan/keberatan apa pun (vide putusan 15/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 07 Maret 2023). Selain itu, dalam persidangan Keterangan Saksi LA ODE ILO Alias IMRAN didapatkan fakta persidangan, yang pada pokoknya :

- Menyatakan jika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban MUHAMMAD GUNAWAN Alias GUNAWAN Bin WAHYUDI pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wita di Desa Bonea Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menyatakan awalnya Terdakwa minum-minuman keras di dalam rumah orang yang punya acara dan ada korban didalam rumah tersebutsaat itu korban memukul salah satu warga yang ada ditempat acara dan tidak lama kemudian korban memukul lagi Sdra. HERMAN dan Sdr. URIP sehingga tuan rumah menyuruh kami keluar selanjutnya Terdakwa disampaikan bahwa korban lari ke belakang rumah sehingga Terdakwa langsung mengambil satu buah gelas kaca dan pergi menghampiri korban, lalu korban hendak naik diatas motornya terdakwa langsung mengarahkan gelas kaca yang terdakwa pegang ke arah belakang telinga sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat gelas pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kepala korban berdarah atau setelah terdakwa memukulnya, karena saat itu Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, sebelum Terdakwa ditahan terkait permasalahan ini, sebelumnya Terdakwa sudah pernah memiliki masalah hukum sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2015 dalam perkara penghancuran dan pengrusakan barang dan perkara pencurian, kemudian Tahun 2017 dalam perkara penganiayaan;

(vide putusan 75/Pid.Sus/2022/PN Rah halaman 09-10);

Bahwa Keterangan Saksi SATRIA ALAM Alias SATRIA Bin LA MUDA, juga bersesuaian dengan Keterangan LA ODE ILO Alias IMRAN;

Beberapa fakta dalam yang disajikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding yaitu :

1. Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya di halaman 3 yang menyatakan, “Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama menetapkan pidana kepada Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan pidana tersebut melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan”.



2. Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya di halaman 4 yang menyatakan, “bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban GUNAWAN karena sebab dimana saat itu Saksi Korban GUNAWAN memukul Sdr. HERMAN dan Sdr. URIP serta 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya selanjutnya Saksi Korban GUNAWAN memanggil lagi Sdr. URIP untuk berkelahi satu lawan satu”.

Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah salah dan keliru dalam memahami putusan *judex fextie* tingkat pertama sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah terlibat masalah hukum dan diselesaikan secara diversi pada bulan maret 2016 dalam perkara “Penghancuran atau kerusakan barang”, selanjutnya pada bulan juni 2015 dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara “pencurian dengan pemberatan” dan terakhir bulan juli 2017 kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara “penganiayaan berencana” dan pada saat ini Terdakwa kembali mengulangi kejahatan;

Bahwa terkait perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban GUNAWAN yang terungkap di muka persidangan adalah suatu kewajiban terkait dengan pembelaan diri sendiri, namun terkait hal tersebut tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah seharusnya seluruh alasan-alasan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding-nya ditolak dan dikesampingkan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Kontra Memori banding Kami dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN ALMUNASIR Alias RIAN Bin NASIR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapka agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
sebagaimana putusan pidana Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah, memori banding Panasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lebih lanjut memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang merupakan keberatan yang baru, melainkan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha, sebagaimana tersebut dalam putusan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sementara disisi lain, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raha, sebagaimana tersebut dalam putusan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah, yang telah memepertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain,



dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B /2023/PN Rah yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Maret 2023 Nomor 15/Pid.B/2023/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami MAKMUR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI DAYANTO, S.H.,M.H. dan SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi



Hakim Anggota serta MUHAMMAD IQBAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

DWI DAYANTO, S.H.,M.H

MAKMUR, S.H.,M.H.

Ttd.

SUGIYO MULYOTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD IQBAL, S.H.